

Pertj. De Bruin.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI
DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah untuk mengubah „Peraturan daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah”.

Pasal 1.

Peraturan-daerah tentang pemakaian tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Djawa-Tengah tanggal 15 Maret 1952
10 Desember 1952

diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 April 1954 (Tambahan Seri A nr 2), diubah dengan peraturan-daerah tanggal 23 September 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 September 1954 (Tambahan Seri A nr 3), diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 diganti dengan :

1. tanah :

- a. semua djalan, djembatan, taman,
 - b. semua tanah : saluran pengairan, waduk, bendungan, sungai, danau, rawa dan perairan umum lainnya, termasuk tanah-tanah tepi dan pulau-pulau baik jang terapung maupun jang tidak terapung,
 - c. lain-lain lapangan untuk keperluan umum.
- a. s/d c. jang ada dalam penguasaan atau dengan sesuatu hak menjadi milik Propinsi Djawa-Tengah, beserta segala jang ada dibawahnya;

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MANGOENNAGORO.

Semarang, 14 Djuni 1956.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah:
Ketua,

MOELJADI DJOJOMARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30
Djuni 1956 (Tambahan Seri A nr 1).
